



**PENEGAKAN TINDAK PIDANA MAYANTARA (*CYBERCRIME*) DI
POLRESTABES SEMARANG**

Desta Rizki Priwidya

Nyoman Serikat Putra Jaya*),

A.M. Endah Sri A

Bidang Penjurusan: Hukum Pidana

Abstrak

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet. Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan *cyber space*.

Masalah yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Mengetahui pengaturan tindak pidana mayantara dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui jenis-jenis tindak pidana mayantara yang terjadi di wilayah Polrestabes Semarang.
3. Mengetahui bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam praktek selama ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sendiri artinya yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena penelitian ini menggunakan data dari pandangan pihak berwajib di Polrestabes Semarang, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan tentang tindak pidana mayantara (*cybercrime*) yang terjadi di Polrestabes Semarang.

Jumlah laporan kasus *cybercrime* yang masuk dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai bulan Mei tahun 2013, kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Semarang sebanyak 23 kasus, 4 kasus yang dihentikan, 13 kasus yang dilimpahkan ke Polda Jateng, dan 2 kasus yang telah selesai disidik oleh Polrestabes Semarang (Berkas ke Penuntut Umum). Jumlah dari keseluruhan laporan kasus *cyber crime* yang masuk pada tahun 2012 sampai bulan Mei ini yaitu 42 kasus. Dari 42 kasus



yang masuk sebagian besar mengenai kasus *cybercrime* sebagai tindak pidana penipuan, lebih dari 50% dari total kasus yang masuk yaitu sebanyak 24 kasus.

Berdasarkan data mengenai jumlah laporan kasus *cyber crime* yang masuk dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai bulan Mei tahun 2013, kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Semarang sebanyak 23 kasus, 4 kasus yang dihentikan, 13 kasus yang dilimpahkan ke Polda Jateng, dan 2 kasus yang telah selesai disidik oleh Polrestabes Semarang (Berkas ke Penuntut Umum). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum untuk tindak pidana mayantara masih belum maksimal hal itu dapat dilihat dari 42 laporan kasus tindak pidana mayanrata hanya 2 kasus yang berkasnya sampai ke penuntut umum, hal tersebut dikarenakan masih minimnya SDM yang menangani kasus tindak pidana mayantara dan belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana mayantara.

Kata Kunci : *Cybercrime*, Tindak Pidana Mayantara, Polrestabes Semarang.

Abstract

Advances in technology have changed the structure of society that is local communities toward global structure. This change is caused by the presence of information technology. The development of information technology is combined with media and computers, which later gave birth to a new tool called the internet. The presence of internet has led to a new paradigm in human life. Life changed from being merely real (estate) to a new reality that is both virtual (virtual). The second reality is usually associated with the internet and cyber space. Issues to be raised in the writing of this law are:

- 1. Knowing mayantara setting offense in law in Indonesia.*
- 2. Knowing the types of crimes that occur in the region mayantara Polrestabes Semarang.*
- 3. Knowing how the enforcement process is done by Polrestabes Semarang in practice so far.*

The research method used is empirical legal research. Research the law itself means that a process to find the rule of law to address the legal issues at hand. This research includes empirical legal research because this study uses data from the view of the authorities in Polrestabes Semarang, to obtain data related about mayantara crime (cybercrime) that occurred in Polrestabes Semarang.

Number of reported cases of cybercrime were entered in the period from 2012 until May of 2013, cases were still under investigation by Polrestabes Semarang as many as 23 cases, 4 cases were terminated, 13 cases were transferred to the Central Java Police, and 2 cases that have been completed investigated by Polrestabes Semarang (file to the Public Prosecutor). The overall number of reported cases of cyber crime that goes on in 2012 until May 42 this is the case. Of the 42 cases that go most of the cases of cybercrime as criminal fraud, more than 50% of the total incoming cases as many as 24 cases. Based on data on the number of cyber crime cases reported in the period that goes from 2012 until May of 2013, cases were still under investigation by Polrestabes Semarang as many as 23 cases, 4 cases were terminated, 13 cases were transferred to the Central Java Police, and



2 cases that have been completed investigation by Polrestabes Semarang (file to the Public Prosecutor). From these data it can be concluded that the rule of law for criminal offenses mayantara still not up to it can be seen from 42 reports of criminal cases only 2 cases mayanrata file to the public prosecutor, it is due to the lack of human resources to handle criminal cases mayantara and yet there is legislation that specifically regulates mayantara crime.

**)Supervisor Insurers Journal*



A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet.¹ Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini biasa dikaitkan dengan internet dan *cyber space*.²

Perkembangan Internet yang semakin hari semakin meningkat, baik perangkat maupun penggunaannya, membawa dampak positif atau pun negatif. Kebutuhan dan penggunaan akan teknologi informasi yang diaplikasikan

dengan Internet dalam segala bidang seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-government*, *e-education* dan banyak lagi telah menjadi sesuatu yang wajar. Bahkan apabila masyarakat terutama yang hidup di kota besar tidak bersentuhan dengan persoalan teknologi informasi dapat dipandang terbelakang.

Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan "*CyberCrime*" atau kejahatan melalui jaringan Internet. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan penipuan menjadi lebih canggih melalui penggunaan media komputer secara online dengan risiko tertangkap yang sangat kecil oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara disamping menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.³

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 103

² *Ibid*

³ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri*, (Jakarta: Buliten Hukum



Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan juga dengan sebanyak 20 juta pengguna internet pada tahun 2007. Banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif disamping banyaknya pula penyalahgunaan internet itu sendiri. Sesuai dengan catatan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, kejahatan *Cyber* hingga pertengahan tahun 2006 mencapai 27.804 kasus. Itu meliputi *spam* (penyalahgunaan jaringan teknologi informasi), *open proxy* (memanfaatkan kelemahan jaringan) dan *carding* (menggunakan kartu kredit orang lain untuk memesan barang secara *online*) yang memiliki urutan kedua didunia setelah Ukraina. Sedangkan untuk Indonesia, kota *hacker* pertama diduduki oleh kota

Semarang, kemudian kota Yogyakarta.⁴

Pengertian *Cyber Crime*

Berbicara masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman.

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih

Perbankan dan Kebanksentralan,
Volume 4 Nomor 2, Agustus, 2006),
hlm. 29-30

⁴ Philemon Ginting, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, (Semarang, 2008) hlm 7-8



mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan cyber crime? Di antaranya adalah Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian ilmu hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁶

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan*, hlm. 40

⁶ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) ,43.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum sendiri artinya yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena penelitian ini menggunakan data dari pandangan pihak berwajib di Polrestabes Semarang, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan tentang tindak pidana mayantara (*cybercrime*) yang terjadi di Polrestabes Semarang.

Ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini termasuk dalam katategori penelitian *deskriptif*, yaitu sebuah peneltiian yang berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus. Metode deskriptif adalah pencarian fakta interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk juga tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet.3, Jakarta: Kencana, 2007) ,35.



yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁸ Dalam hal ini adalah penyelesaian terhadap kasus-kasus tindak pidana mayantara (*cybercrime*) di Polrestabes Semarang.

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara (*cybercrime*) di Indonesia

Telah diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar supaya orang dapat mengetahui bagaimana hukumnya tentang sesuatu persoalan, maka aturan hukum tersebut harus dirumuskan. Demikian pula keadaannya dalam hukum pidana. Perumusan aturan hukum pidana yang tertulis terdapat dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya.⁹ Yang di maksud dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya merupakan undang-undang yang di luar KUHP bersifat khusus

yang dibuat setelah kemerdekaan Negara Indonesia¹⁰.

Dalam hukum pidana, apabila ada dua jenis aturan, KUHP dan undang-undang diluar KUHP, berlaku *asas lex specialis derogat lex generalis*, ketentuan pidana yang khusus (*lex specialis*) menghapus (*Men-derogat*) ketentuan pidana yang umum (*lex generalis*). Hal ini berarti kalau suatu persoalan hukum pidana yang sudah ada ketentuannya yang lebih khusus dalam berbagai undang – undang di luar KUHP, maka ketentuan dalam KUHP dapat dikesampingkan¹¹.

Pengaturan Kebijakan Terhadap Tindak Pidana Mayantara Di Indonesia Antara Lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagai peraturan yang mengatur secara tegas mengenai seluruh tindak pidana pada umumnya, Kitab Uundang-Undang Hukum

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54-55

⁹ Sudarto, *hukum dan hukum pidana*, hlm. 50.

¹⁰ Moeljatno, *Pengertian Hukum Pidana* (Jakarta, 1998) hal. 23.

¹¹ Ibid, hal. 25.



Pidana bisa dijadikan sebagai acuan untuk menanggulangi tindak pidana mayantara. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak pelaku dan motif dalam tindak pidana mayantara, dimana pelaku tersebut melakukan tindak pidana umum yang diatur dalam Konsep Undang-Undang Hukum Pidana. Semakin beragamnya kegiatan dan usaha melalui dunia maya, juga dapat menjadi salah satu faktor semakin terbuka lebarnya peluang untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan pidana tentang perbankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana mayantara antara lain adalah Pasal 263, 264, 362, 372, 374, dan 378 yang merupakan pasal tentang pemalsuan surat, penggelapan, pencurian, dan perbuatan curang.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Selain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai acuan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan juga ada

undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang ketentuan pidana. Kebutuhan masyarakat akan hukum pidana yang terus berkembang terutama di bidang tindak pidana mayantara yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang pertama yang mengatur ketentuan pidana di bidang tindak pidana mayantara.

Jumlah laporan kasus *cyber crime* yang masuk dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai bulan Mei tahun 2013, kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polrestaes Semarang sebanyak 23 kasus, 4 kasus yang dihentikan, 13 kasus yang dilimpahkan ke Polda Jateng, dan 2 kasus yang



telah selesai disidik oleh Polrestabes Semarang (Berkas ke Penuntut Umum). Jumlah dari keseluruhan laporan kasus *cyber crime* yang masuk pada tahun 2012 sampai bulan Mei ini yaitu 42 kasus. Dari 42 kasus yang masuk sebagian besar mengenai kasus *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan, lebih dari 50% dari total kasus yang masuk yaitu sebanyak 24 kasus.¹²

Bentuk implementasi penyidikan oleh Polrestabes Semarang sebagai bentuk tindakan preventif yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi tentang *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan. Polrestabes Semarang melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli Komputer dan

penanganannya, dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE dan sesuai dengan Undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum, untuk menangani pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Kerjasama bertujuan untuk melakukan sosialisasi maupun dalam proses penemuan dan penanganan alat bukti (bukti-bukti digital).

Selanjutnya bentuk tindakan represif, setelah cukup bukti pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses penindakan. Proses penindakan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan.

¹² Wawancara dengan Bapak Harryo Sugihartono, selaku kasat reskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 21 Mei 2013, diolah.



Kasus jual beli *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook* ini dilakukan penangkapan oleh penyidik Polrestabes Semarang karena telah cukup bukti untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka FA. Bukti awal untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu telah adanya saksi korban, para saksi dan bukti *print out* akun *facebook* palsu yang mengatasnamakan pelapor atau bukti digital berupa data-data korban di internet yang dicuri/digunakan tersangka untuk melakukan penipuan di internet.¹³

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dalam bab V dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Mayantara (*cybercrime*) Saat Ini

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun di dalam perundang-undangan

Indonesia tidak pidana mayantara belum diatur secara khusus. Penanggulangan tindak pidana mayantara (*cybercrime*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam penggunaannya di lapangan karena belum ada pasal atau undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana mayantara (*cybercrime*) maka digunakan pasal-pasal tentang pidana umum di KUHP. Adapun undang-undang khusus di luar KUHP adalah undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Mayantara (*cybercrime*) Yang Terjadi Di Polrestabes Semarang

Dari hasil penelitian di Polrestabes Semarang jenis-jenis tindak pidana mayantara (*cybercrime*) yang paling sering terjadi adalah penipuan, dari 42 kasus tindak pidana mayantara yang masuk lebih dari 50% adalah kasus penipuan yaitu sebanyak 24 kasus.

¹³ Wawancara dengan Bapak BRIPDA Aris Munandar, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 22 Mei 2013, diolah.



3. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polrestabes Semarang Dalam Praktek Selama ini

Berdasarkan data mengenai jumlah laporan kasus *cyber crime* yang masuk dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai bulan Mei tahun 2013, kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Semarang sebanyak 23 kasus, 4 kasus yang dihentikan, 13 kasus yang dilimpahkan ke Polda Jateng, dan 2 kasus yang telah selesai disidik oleh Polrestabes Semarang (Berkas ke Penuntut Umum). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum untuk tindak pidana mayantara masih belum maksimal hal itu dapat dilihat dari 42 laporan kasus tindak pidana mayanrata hanya 2 kasus yang berkasnya sampai ke penuntut umum, hal tersebut dikarenakan masih minimnya SDM yang

menangani kasus tindak pidana mayantara dan belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana mayantara.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran, yaitu sebagai berikut :

- a) Diaturnya tindak pidana mayantara (*cybercrime*) dalam suatu undang-undang khusus sehingga penanganan untuk kasus-kasus tindak pidana mayantara dapat dilakukan secara tepat.
- b) Penambahan dan peningkatan kualitas SDM yang menangani kasus-kasus tindak pidana mayantara serta selalu meng up date dan up grade fasilitas yang digunakan untuk mendukung penyidikan kasus-kasus tindak pidana mayantara (*cybercrime*).

Pihak kepolisian harus mempunyai *database* mengenai pelaku-pelaku tindak pidana mayantara



(*cybercrime*) sehingga jika pelaku tindak pidana mayantara itu melakukan tindak pidana polisi dengan mudah dapat melacaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Collarick, Andrew, *Cyber Terrorism; Political and Economic Implications*, IDEA Group Publishing, 2006.
- Hiariej, Eddy O.S, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Mohammad dan Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- M.Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Munajad, Makhrus, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, 1990.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007)
- Raharjo, Agus, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung:PTCitra Aditya Bakti, 2002.
- Richards, James R, *Transnational Criminal Organizations, cyber crime and Money Laundering; A Handbook for law Enforcement Officers, Auditors and Financial Investigators*, London New Work Washington, D.C: CRC Press, 1999.
- Reinhard Golose, Petrus, *Perkembangan Cyber Crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri*, Jakarta: Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Agustus, 2006
- Safitri, Indra, "Tindak Pidana di Dunia Cyber". Insider, Legal Journal From Indonesian



Capital&Investmen Market, dapat
dijumpai di Internet:

http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm

Stephenson, Peter, *Investigating Computer-Related Crime: A Hanbook For Corporate Investigators*, London New York Washington D.C: CRC Press,2000.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,
Bandung: Alumni,1986.

Draft III RUU Teknologi
Informasi,2001, disusun oleh
FH UNPAD bekerja sama
dengan

Ditjen Pos dan Telekomunikasi.

Suara Merdeka, 24 Juli 2002, situs
internet:

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/24/nas13.htm>.